

DELIK PIDANA DALAM REGULASI PERLINDUNGAN HUTAN SAGU DI KABUPATEN JAYAPURA

Elias Hence Thesia

Fakultas Hukum, Universitas Cenderawasih

Jl. Kamp Wolker, Jl. Kambolker Perumnas III, Yabansai, Heram, Jayapura City,

Papua 99224

eliashancee@gmail.com

Abstract

This research aims to analyze criminal offenses in the regulations for the protection of sago forests in Jayapura district as regulated in Jayapura District Regulation No. 3 of 2000. Even though it is regulated in this regulation, the fact is that the population of sago plants in Jayapura Regency is decreasing, this problem will be discussed using normative juridical research methods based on the analysis of the applicable laws and regulations. The research data used is secondary legal data consisting of primary legal materials, namely laws and regulations related to the research problem. The legal data was obtained through literature study which was then analyzed descriptively analytically. "Based on the research results, it was concluded that regulations regarding the protection of sago forests in Jayapura Regency have not been effective. This is proven by the data obtained that the sago forest population in Jayapura Regency continues to decline. The impact of this problem is environmental damage in Jayapura Regency. There needs to be cooperation between the community and the Jayapura Regency Government so that regulations regarding the protection of Sago Forests can be implemented effectively in Jayapura Regency.

Keywords: *Effectiveness, Conservation, Protection, Monitoring of Sago Forests*

Intisari

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis delik pidana dalam regulasi perlindungan hutan sagu di kabupaten Jayapura sebagaimana diatur dalam Peraturan Kabupaten Jayapura No. 3 Tahun 2000. Meski sudah diatur dalam regulasi tersebut faktanya populasi tanaman Sagu di Kabupaten Jayapura semakin menurun, permasalahan inilah yang akan dibahas dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan mendasarkan analisis pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Data penelitian yang digunakan yaitu data hukum sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan penelitian. Data hukum tersebut diperoleh melalui studi kepustakaan yang selanjutnya dianalisis secara deskriptif analitis. Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa regulasi tentang perlindungan hutan Sagu di Kabupaten Jayapura belum efektif, hal ini terbukti bahwa berdasarkan data yang diperoleh populasi hutan sagu di Kabupaten Jayapura terus mengalami penurunan. Dampak yang ditimbulkan permasalahan tersebut adalah kerusakan lingkungan di Kabupaten Jayapura. Perlu adanya

kerjasama antara masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Jayapura agar regulasi tentang perlindungan Hutan Sagu bisa diterapkan secara efektif di Kabupaten Jayapura.

Kata Kunci: *Efektivitas, Pelestarian, Perlindungan, Pengawasan Hutan Sagu*

A. Pendahuluan

Indonesia merupakan negara kesatuan yang berbentuk republik¹ selain itu, dalam “rangka perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka dalam Perubahan Keempat pada tahun 2002, konsepsi Negara Hukum atau *Rechtsstaat* yang sebelumnya hanya tercantum dalam Penjelasan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, dirumuskan dengan tegas dalam Pasal 1 ayat (3) yang menyatakan, “Negara Indonesia adalah Negara Hukum.” Dalam konsep Negara Hukum itu, diidealkan bahwa yang harus dijadikan panglima dalam dinamika kehidupan kenegaraan adalah hukum, bukan politik ataupun ekonomi.²

Undang- Undang Dasar 1945 Negara Republik Indonesia Pasal 18 ayat (1) menjelaskan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai Pemerintahan, yang diatur dengan undang-undang. Sejalan dengan Otonomi Daerah di mana menurut Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah dan setelah diubah menjadi Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dalam Pasal 1 butir (6) menyebutkan bahwa “otonomi daerah adalah Hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.” Dalam hal pelimpahan wewenang kepada pemerintah daerah di bidang pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian lingkungan mengandung maksud untuk meningkatkan peran masyarakat lokal dalam Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, karena dipandang bahwa hubungan Pemerintah Daerah

1 Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945

2 Lihat Asshiddiqie, J, “Gagasan negara hukum Indonesia”, In Makalah Disampaikan dalam Forum Dialog Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional yang Diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, (November 2011).

dengan masyarakat Daerah lebih dekat dibanding hubungan Pemerintah Pusat dengan masyarakat Daerah. Peran serta masyarakat inilah yang dapat menjamin dinamisme dalam Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sehingga kegiatan ini mampu menjawab tantangan tersebut di atas. Mekanisme peran serta masyarakat ini perlu termanifestasikan dalam kehidupan sehari-hari melalui mekanisme demokrasi.³

Berdasarkan Undang-Undang No. 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua dalam Pasal 1 huruf (a) disebutkan bahwa Provinsi Papua adalah Provinsi Irian Jaya yang diberi otonomi khusus dalam kerangka Kesatuan Republik Indonesia, kemudian dalam Pasal 1 huruf (b) menjelaskan bahwa Otonomi Khusus adalah kewenangan khusus yang diakui dan diberikan kepada Provinsi Papua untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi dan hak-hak dasar masyarakat Papua.

Penetapan Provinsi Papua sebagai daerah otonomi khusus tertuang melalui Undang-Undang No. 35 Tahun 2008 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2008 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi Undang-Undang bahwa di dalam konsideran huruf (c) disebutkan Undang-Undang No. 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua merupakan suatu kebijakan khusus dalam rangka peningkatan pelayanan, akselerasi pembangunan, dan pemberdayaan seluruh rakyat di Provinsi Papua agar dapat setara dengan daerah lain. Otonomi khusus bagi Papua merujuk pada upaya pemerintah Indonesia untuk memberikan kewenangan yang lebih luas kepada Provinsi Papua dan Papua Barat. Otonomi khusus ini bertujuan untuk memperkuat pengelolaan pemerintahan daerah, mempercepat pembangunan, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua.

Otonomi khusus Papua diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua. Dalam undang-undang ini,

3 Mina, R, "Desentralisasi perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai alternatif menyelesaikan permasalahan lingkungan hidup", *Arena Hukum*, 9 no. 2 (Agustus 2016): 149-165.

Papua diberikan kewenangan tambahan dalam berbagai aspek pemerintahan, termasuk administrasi, keuangan, pengaturan wilayah, pendidikan, kesehatan, dan kebudayaan. Salah satu hal yang membedakan otonomi khusus Papua adalah adanya MRP (Majelis Rakyat Papua) yang merupakan lembaga perwakilan adat dalam sistem pemerintahan Papua. MRP memiliki kewenangan dalam menghormati dan melindungi hak-hak adat serta memperjuangkan kepentingan masyarakat adat Papua. Otonomi khusus Papua juga melibatkan alokasi dana yang lebih besar untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Papua. Pemerintah pusat memberikan transfer dana ke Papua dalam jumlah yang signifikan, disesuaikan dengan kebutuhan dan potensi daerah. Meskipun upaya otonomi khusus telah dilakukan, masih ada beberapa tantangan dan isu yang perlu diatasi, seperti ketimpangan pembangunan antarwilayah, masalah HAM, dan konflik sosial di Papua. Pemerintah terus berupaya meningkatkan dialog, memperkuat partisipasi masyarakat, dan mencari solusi yang berkelanjutan untuk memperbaiki situasi di Papua.

Provinsi Papua berdasarkan undang-undang *a quo* memberikan kewenangan kepada bupati maupun wali kota untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi dan hak-hak dasar masyarakat Papua, sebagai bentuk perpanjangan tangan dari gubernur di provinsi Papua. Maka setiap daerah yang berada di Papua berlomba-lomba melakukan pembangunan termasuk Kabupaten Jayapura.

Kabupaten Jayapura merupakan salah satu kabupaten di provinsi Papua yang mana sejak adanya kebijakan Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua merupakan kabupaten yang cukup pesat pembangunannya. Secara yuridis Kabupaten Jayapura dimekarkan melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2002 menjadi 3 (tiga) kabupaten, yaitu Kabupaten Jayapura dengan Ibukota Sentani, Kabupaten Sarmi dengan Ibukota Sarmi dan Kabupaten Keerom dengan Ibukota Arso.⁴

Pembangunan yang terjadi di Kabupaten Jayapura saat ini sangat

4 Musfira, M., & Ohee, H. H, "Studi Alih Fungsi Lahan Hutan Sagu Sebagai Perumahan Residence Di Kabupaten Jayapura", Jurnal Planoeearth 4, no. 2, (Agustus 2019): 89-94.

mengancam kelestarian hutan sagu. Di mana sampai saat ini kawasan hutan sagu di Kabupaten Jayapura belum dilindungi Undang-Undang dengan maksimal. Hutan Sagu sudah menjadi sumber hidup masyarakat Papua Khususnya bagian pantai, selain itu keberadaan hutan sagu juga menjadi penyeimbang ekosistem dan penyeimbang ketersediaan air tanah. Hal ini tentulah sangat berbahaya jika pembangunan di Kabupaten Jayapura terus dilakukan tanpa memperhatikan kelestarian hutan sagu yang mana dampak terhadap Lingkungan dan Aspek Sosial sangat lah besar.⁵ Data hutan sagu di wilayah Kabupaten Jayapura meliputi Distrik Sentani Timur, Sentani, Sentani Barat, Waibu, Demta dan Bonggo Timur. Pada enam distrik ini, luas lahan sagu sekitar 3.302,9 hektar. Lahan sagu terluas ada di Distrik Sentani 1.964,55 hektar, Sentani Timur 473 hektar, Demta 375 hektar, Unurum Giay 277,3 hektar, Waibu 138,9 hektar dan Sentani Barat 277,3 hektar namun Hampir 90% lahan sagu alam ini terancam hilang. Sementara hutan sagu yang terlindungi merupakan buah upaya warga adat, salah satu di Kampung Yoboi.⁶

Walhi Kabupaten Jayapura juga memberikan catatan kritis dalam pers rilisnya mengungkapkan bahwa hutan sagu di kampung Nendali, atau yang lebih dikenal dengan nama kampung Netar, tengah dalam ancaman dikarenakan kawasan hutan sagu yang merupakan ruang kelola masyarakat untuk mengambil sumber pangan lokal seperti sagu, dan tanaman konsumsi lainnya, akan dialihfungsikan atau direklamasi dengan cara ditimbun untuk kepentingan sebuah proyek pembangunan.⁷ selain itu tahun 2021 Provinsi Papua ditetapkan sebagai tuan rumah dalam ajang Pesta Pekan Olahraga Nasional (PON) XX, sehingga membutuhkan lahan yang sangat besar untuk fasilitas bertanding, tempat penampungan, dan jalan-jalan alternatif di sekitar kabupaten Jayapura yang akan digunakan. Hal ini juga menyebabkan jumlah hutan sagu terus mengalami pengurangan dan memberikan dampak seperti penggundulan hutan, lahan krisis, menipis lapisan ozon, kerusakan

5 *Ibid*, hlm. 90

6 Elisabeth Asrida. "Merawat Hutan Sagu di Sentani". <https://www.mongabay.co.id/2018/12/17/merawat-hutan-sagu-di-sentani/>, (diakses 1 April 2022).

7 Walhi Papua. "Pers Rilis: Ancaman Bagi Hutan Sagu di Nendali". <https://walhipapua.org/2018/11/09/pers-rilis-ancaman-bagi-hutan-sagu-di-nendali/>, (diakses 1 April 2022).

lingkungan, pemanasan global.⁸

Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sudah menjelaskan secara jelas bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28H Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sehingga pembangunan ekonomi nasional sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 diselenggarakan berdasarkan prinsip pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, oleh sebab itu, semangat otonomi daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia telah membawa perubahan hubungan dan kewenangan antara Pemerintah dan pemerintah daerah, termasuk di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.⁹

Pemerintah Kabupaten Jayapura sudah mengeluarkan kebijakan melalui Peraturan Daerah Nomor. 3 Tahun 2000 Tentang Pelestarian Kawasan Hutan Sagu. Perda tersebut hadir dalam rangka menjaga kelestarian hutan sagu di wilayah Kabupaten Jayapura yang mana di dalam konsideran huruf (c) juga dijelaskan bahwa kawasan hutan sagu yang terhampar luas semakin lama semakin berkurang sebagai dampak tuntutan pembangunan dan perkembangan sosial budaya masyarakat.

Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2000 Tentang Pelestarian Kawasan Hutan Sagu di dalam Pasal 1 ayat 6 menyebutkan hutan sagu adalah suatu kawasan hutan yang ditumbuhi pepohonan sagu yang terhampar luas baik yang ditanami maupun yang tumbuh secara alami di suatu ekosistem hutan sagu.¹⁰ Pemeliharaan dan Pelestarian Hutan Sagu merupakan upaya yang dilakukan terus menerus sepanjang pembangunan daerah dilaksanakan.¹¹

Berdasarkan penjelasan di atas memicu peneliti untuk meneliti dari sisi bagaimana penegakan hukum dan perlindungan terhadap hutan sagu di

8 Takdir Rahmadi, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, (Jakarta: PTN Raja Grafindo Persada, 2015), 1

9 Lihat Konsideran Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

10 Pasal 1 ayat 6 Peraturan daerah No. 3 Tahun 2000 Tentang Pelestarian hutan sagu..

11 Pasal 2 ayat 2 Peraturan daerah No. 3 Tahun 2000 Tentang Pelestarian hutan sagu.

Kabupaten Jayapura. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu yuridis normatif dengan mendasarkan analisisnya pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹² Data penelitian yang digunakan yaitu data hukum sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan antara lain; Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang No. 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus, dan Peraturan Daerah Kabupaten Jayapura No. 3 Tahun 2000 Tentang Pelestarian Hutan Sagu. Penelitian ini juga menggunakan bahan hukum sekunder yaitu literatur yang terkait dengan permasalahan penelitian. Data hukum tersebut diperoleh melalui studi kepustakaan yang selanjutnya dianalisis secara deskriptif analitis¹³ untuk menjawab permasalahan penelitian.

B. Penegakan Hukum Lingkungan Sebagai Landasan Perlindungan Hutan Sagu di Kabupaten Jayapura

Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang dimaksud Lingkungan Hidup adalah Kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan kehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Jadi, manusia hanya salah satu unsur dalam lingkungan hidup, tetapi perilakunya akan mempengaruhi kelangsungan per kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Dengan demikian sudah seharusnya setiap tindakan yang akan dilakukan manusia harusnya diperhitungkan dampaknya bagi semuanya, baik manusia sebagai pelaku maupun termasuk flora dan fauna serta unsur alam yang lainnya.¹⁴ Maka dari itu perlu adanya penegakan hukum untuk dapat melindungi lingkungan hidup, hukum sebagai salah satu cara refleksi dari suatu tata nilai yang diyakini masyarakat sebagai suatu pranata dalam kehidupan sehari-hari baik meliputi kehidupan pribadi, bermasyarakat,

12 Kornelius Benuf dan Muhamad Azhar, "Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer", *Gema Keadilan* 7, ed 1 (Juni 2020), 20–33.

13 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), 35.

14 Dewi, D. A. S, "Konsep Pengelolaan Lingkungan Hidup Menuju Kemakmuran Masyarakat", *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang* 1, no. 1, (2012), 23268.

berbangsa, dan bernegara yang harus ditegakkan. Adanya penegakan hukum dilakukan agar kegiatan dalam rangka melaksanakan berbagai ketentuan-ketentuan hukum, baik itu bersifat pencegahan maupun penindakan harus mencakup aspek seluruh kegiatan yang secara teknis maupun administratif, di mana hal ini dapat dilakukan oleh aparat hukum dan pemerintah sesuai dengan aturan yang terdapat pada Undang-Undang yang berlaku saat ini.¹⁵

Istilah penegakan hukum dalam bahasa Inggris sering disebut dengan *law enforcement*, dalam bahasa Belanda dikenal dengan istilah *rechtshandhaving*, di mana dalam pemahaman penegakan hukum di Indonesia sering disebut dengan hukum pidana.¹⁶ Menurut Jimly Asshiddiqie penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Ditinjau dari sudut subjeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subjek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum oleh subjek dalam arti yang terbatas atau sempit. Dalam arti luas, proses penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Dalam arti sempit, dari segi subjeknya itu, penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparat penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya. Dalam memastikan tegaknya hukum itu, apabila diperlukan, aparat penegak hukum itu diperkenankan untuk menggunakan daya paksa.¹⁷

Definisi penegakan hukum menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) memiliki arti yang sangat luas meliputi segi preventif dan represif,

15 Nisa, A. N. M, "Penegakan hukum terhadap permasalahan lingkungan hidup untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan (studi kasus kebakaran hutan di Indonesia)", Jurnal Bina Mulia Hukum, Volume 4 no. 2, (Maret 2020) 294-312.

16 Sodikin, S, "Penegakan Hukum Lingkungan menurut Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan", Kanun Jurnal Ilmu Hukum 12, no. 3, (2010) 543-563.

17 Asshiddiqie, J. Penegakan Hukum. dalam http://www.jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan_Hukum.pdf, 3, diakses 1 April 2022

cocok dengan kondisi Indonesia yang unsur pemerintahnya turut aktif dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. Penegakan hukum menurut Satjipto Rahardjo, merupakan suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan.¹⁸ Pandangan Satjipto Raardjo bahwa hukum menjadi tidak ada artinya bila perintahnya tidak (dapat) dilaksanakan. Untuk dapat menjalankan perintah dan pemaksaan hukum dibutuhkan bantuan manusia agar perintah dan pemaksaan yang secara potensial ada dalam peraturan itu menjadi manifes. Dimensi manusia dalam penegakan hukum oleh Donald Black dinamakan mobilisasi hukum. Mobilisasi hukum adalah proses melalui itu hukum mendapatkan kasus-kasusnya. Tanpa mobilisasi hukum, kasus-kasus tersebut tidak akan ada, sehingga hukum hanya akan menjadi huruf-huruf mati di atas kertas belaka.¹⁹

Penegakan hukum adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah, pandangan-pandangan yang mantap dan mengejawantahkannya dalam sikap, tindak sebagai serangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan kedamaian pergaulan hidup. Penegakan hukum hanya dapat terlaksana apabila berbagai dimensi kehidupan hukum selalu menjaga harmonisasi (keselarasan, keseimbangan dan keserasian) antara moralitas sosial, moralitas kelembagaan dan moralitas sipil warga negara yang didasarkan pada nilai-nilai aktual di dalam masyarakat. Dengan demikian kebersamaan sangat dibutuhkan tidak hanya untuk membuat rambu-rambu pergaulan nasional, melainkan juga penegakannya.²⁰

Drusteen mengemukakan, bahwa Hukum Lingkungan (*Milieurecht*) adalah hukum yang berhubungan dengan lingkungan alam (*natuurlijk milieu*) dalam arti seluas-luasnya. Ruang lingkupnya berkaitan dengan dan ditentukan oleh ruang lingkup pengelolaan lingkungan. Dengan demikian hukum lingkungan merupakan instrumentarium yuridis bagi pengelolaan lingkungan,²¹ pandangan Siti Sundari Rangkuti, penegakan hukum lingkungan

18 Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum*, (Bandung: Sinar Baru, 1983), 24

19 Satjipto Rahardjo dalam Absori, *Hukum Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup*, (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2006), 59

20 Kusnu Goesniadhie, S, "Perspektif Moral Penegakan Hukum Yang Baik" *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 17, no. 2, (April 2010): 195-216

21 Mohammad Taufik Makarao, *Aspek-aspek Hukum Lingkungan*, (Jakarta: PT Indeks, 2006), 3

merupakan upaya untuk mencapai ketaatan terhadap peraturan dan persyaratan dalam ketentuan hukum yang berlaku secara umum dan individual, melalui pengawasan dan penerapan (atau ancaman) sarana administratif, kepidanaan dan keperdataan.²² Menurut St. Munadjat Danusaputro, Hukum Lingkungan Hidup merupakan instrumen yuridis yang memuat kaidah-kaidah tentang pengelolaan lingkungan hidup bertujuan untuk mencegah penyusutan dan kemerosotan mutu lingkungan,²³ Hukum Lingkungan Hidup adalah konsep studi lingkungan hidup yang mengkhususkan pada ilmu hukum, dengan obyek hukumnya adalah tingkat kesadaran dan pengertian masyarakat terhadap aspek perlindungan sebagai kebutuhan hidup.²⁴

Penegakan hukum lingkungan yang berlaku di Indonesia adalah dalam arti yang luas, yaitu meliputi preventif dan represif. Pengertian preventif sama dengan *compliance* yang meliputi negosiasi, *supervise*, penerangan, nasihat, sedangkan represif meliputi penyelidikan, penyidikan sampai pada penerapan sanksi baik administratif maupun pidana. Pilihan ini sangat cocok dengan kondisi Indonesia, di mana Pemerintah turut aktif meningkatkan kesadaran hukum masyarakat.²⁵

Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mengatur sanksi kepada pihak yang terbukti melanggar yaitu penegakan hukum di bidang lingkungan hidup dapat diklasifikasikan ke dalam 3 (tiga) kategori yaitu: Kategori pertama Penegakan hukum Lingkungan dalam kaitannya dengan Hukum Administrasi/Tata Usaha Negara, Kategori kedua Penegakan Hukum Lingkungan dalam kaitannya dengan Hukum Perdata, dan kategori ketiga yaitu Penegakan Hukum Lingkungan dalam kaitannya dengan Hukum Pidana. Misalnya, pada Pasal 69 ayat (1) huruf H Undang-Undang No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup memuat tentang larangan melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar yaitu : Setiap orang dilarang melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar; Pasal 108 Undang-Undang No. 32 tahun 2009

22 *Ibid.*, hlm. 214

23 St. Munadjat Danusaputro, Hukum Lingkungan Buku II: Nasional, (Bandung: Binacipta, 1985), 201.

24 St. Munadjat Danusaputro, Hukum Lingkungan Buku I: Umum, (Bandung: Binacipta, 1980), 46

25 Andi Hamzah, Penegakan Hukum Lingkungan, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005) 48-49.

tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup memuat tentang sanksi bagi yang melanggar yaitu setiap orang yang melakukan pembakaran lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf h, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).²⁶

Penegakan hukum lingkungan merupakan mata rantai terakhir dalam siklus pengaturan perencanaan kebijakan tentang lingkungan yang urutannya sebagai berikut: pertama yaitu Perundang-undangan, kedua yaitu Penentuan standar, ketiga yaitu Pemberian izin, keempat yaitu Penerapan, dan yang kelima sekaligus yang terakhir yaitu Penegakan hukum. Menurut Mertokusumo, jika dalam penegakan hukum, yang diperhatikan hanya kepastian hukum, maka unsur-unsur lainnya dikorbankan. Demikian pula kalau yang diperhatikan hanyalah kemanfaatan, maka kepastian hukum dan keadilan dikorbankan. Oleh karena itu dalam penegakan hukum lingkungan ketiga unsur tersebut yaitu kepastian, kemanfaatan, dan keadilan harus dikompromikan. Artinya ketiganya harus mendapat perhatian secara proporsional seimbang dalam penanganannya, meskipun di dalam praktik tidak selalu mudah melakukannya. Berbeda halnya dengan M. Daud Silalahi yang menyebutkan bahwa penegakan hukum lingkungan mencakup penerapan dan penindakan yang meliputi hukum administrasi negara, bidang hukum perdata dan bidang hukum pidana. Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyediakan tiga macam penegakan hukum lingkungan yaitu penegakan hukum administrasi, perdata dan pidana. Di antara ke tiga bentuk penegakan hukum yang tersedia, penegakan hukum administrasi dianggap sebagai upaya penegakan hukum terpenting. Hal ini karena penegakan hukum administrasi lebih ditunjukkan kepada upaya mencegah terjadinya pencemaran dan perusakan lingkungan. Di samping itu, penegakan hukum administrasi juga bertujuan untuk menghukum pelaku pencemaran dan perusakan lingkungan. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya

26 Akhmaddhian, S, "Penegakan Hukum Lingkungan dan Pengaruhnya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia (Studi Kebakaran Hutan Tahun 2015)", UNIFIKASI: Jurnal Ilmu Hukum 3, no. 1, (Januari 2016): 1-35

upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam hubungan-hubungan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Ditinjau dari subyeknya, penegakan hukum dapat dilakukan oleh subyek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum itu melibatkan semua subyek hukum dalam setiap hubungan hukum. menurut subyeknya penegakan hukum dapat diartikan sebagai upaya aparat penegak hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan tegaknya hukum dan aparat penegak hukum dapat menggunakan daya paksa untuk dalam proses penegakan hukum.²⁷

Penegakan hukum lingkungan dapat dimaknai sebagai penggunaan atau penerapan instrumen-instrumen dan sanksi-sanksi dalam lapangan hukum administrasi, hukum pidana dan hukum perdata dengan tujuan memaksa subyek hukum yang menjadi sasaran mematuhi peraturan perundang-undangan lingkungan hidup. Penggunaan instrumen dan sanksi hukum administrasi dilakukan oleh instansi pemerintah dan juga oleh warga atau badan hukum perdata terhadap instansi atau pejabat pemerintah yang menerbitkan keputusan tata usaha negara yang secara formal atau materiil bertentangan peraturan perundang-undangan dapat dilakukan oleh instansi-instansi pemerintah. Penggunaan instrumen hukum perdata, yaitu gugatan perdata, dapat dilakukan oleh warga, badan hukum perdata dan juga instansi pemerintah.²⁸

Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dijelaskan bahwa pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum, Pengelolaan lingkungan hidup termasuk pencegahan, penanggulangan kerusakan dan pencemaran serta pemulihan kualitas lingkungan telah menuntut dikembangkannya berbagai perangkat kebijakan

27 Kartono, 2009, "Penegakan Hukum Lingkungan Administratif Dalam Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup", *Jurnal Dinamika Hukum* 9, no. 3, (September 2009): 247-257.

28 Praja, C. B. E., Nurjaman, D., Fatimah, D. A., & Himawati, N, "Strict Liability Sebagai Instrumen Penegakan Hukum Lingkungan", *Varia Justicia* 12, no. 1, (Maret 2016): 42-62.

dan program serta kegiatan yang didukung oleh sistem pendukung pengelolaan lingkungan lainnya. Sistem tersebut mencakup kemantapan kelembagaan, sumber daya manusia dan kemitraan lingkungan, di samping perangkat hukum dan perundangan, tersedianya informasi serta pendanaan. Sifat keterkaitan (interdependensi) dan keseluruhan (holistik) dari esensi lingkungan telah membawa konsekuensi bahwa pengelolaan lingkungan, termasuk sistem pendukungnya tidak dapat berdiri sendiri, akan tetapi terintegrasikan dengan seluruh pelaksanaan pembangunan di berbagai sektor baik di pusat maupun daerah.²⁹

Dalam rangka untuk mencapai kelestarian dan pengelolaan lingkungan hidup selain diperlukan kesadaran masyarakat juga tidak kalah pentingnya dipastikan berjalannya penegakan hukum ketika terjadi sengketa atau tindak pidana lingkungan hidup. Sesuai dengan judulnya Perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang No. 32/2009 menegaskan pentingnya upaya preventif dalam rangka pengendalian dampak lingkungan hidup dan upaya represif dalam hal terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup. Undang-Undang ini juga mendayagunakan berbagai ketentuan hukum, baik hukum administrasi, hukum perdata maupun hukum pidana. Dampak lingkungan hidup adalah pengaruh perubahan pada lingkungan hidup yang diakibatkan oleh suatu usaha dan/atau kegiatan. Dalam rangka pengendalian dampak lingkungan hidup dilakukan upaya preventif dengan mendayagunakan secara maksimal instrumen pengawasan dan perizinan. Ini terlihat dalam Bab XII yang mengatur hal Pengawasan dan Sanksi Administratif. Pengawasan dilakukan oleh pejabat mulai dari tingkat Menteri, Gubernur atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya. Sedangkan sanksi administrasi yang dapat dikenakan berupa teguran tertulis, paksaan pemerintah, pembekuan izin lingkungan atau pencabutan izin lingkungan.³⁰

Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mengatur sanksi kepada pihak yang terbukti melanggar

29 Herlina, N, "Permasalahan lingkungan hidup dan penegakan hukum lingkungan di Indonesia", *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi* 3, no. 2, (2015): 162-176.

30 Jeumpa, I. K, "Perumusan Ketentuan Pidana dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup", *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* 12, no. 3, (2010) :656-679.

yaitu penegakan hukum dibidang lingkungan hidup dapat diklasifikasikan ke dalam 3 (tiga) kategori yaitu: 1) Penegakan hukum Lingkungan dalam kaitannya dengan Hukum Administrasi/Tata Usaha Negara, 2) Penegakan Hukum Lingkungan dalam kaitannya dengan Hukum Perdata, 3) Penegakan Hukum Lingkungan dalam kaitannya dengan Hukum Pidana.³¹

Penegakan hukum pengelolaan lingkungan hidup saat ini masih memiliki tantangan karena sulitnya pembuktian dan menentukan kriteria baku kerusakan lingkungan. Upaya penegakan hukum lingkungan hidup melalui hukum pidana adalah bagaimana tiga permasalahan pokok dalam hukum pidana ini dituangkan dalam undang-undang yang sedikit banyak mempunyai peran untuk melakukan rekayasa sosial (*social engeneering*) yaitu yang meliputi perumusan tindak pidana (*criminal act*), pertanggungjawaban pidana, dan sanksi (*sanction*) baik pidana maupun tata-tertib. Sesuai dengan tujuan yang tidak hanya sebagai alat ketertiban, hukum lingkungan mengandung pula tujuan pembaharuan masyarakat (*social engineering*).³²

Hal lainnya yang menjadi tantangan penegakan hukum lingkungan yaitu kekurangan akses dan kesadaran masyarakat, banyak komunitas, terutama di daerah terpencil dan masyarakat miskin, masih menghadapi tantangan dalam mengakses sumber daya dan layanan lingkungan yang memadai. Kurangnya kesadaran dan pemahaman tentang pentingnya perlindungan lingkungan juga menjadi hambatan dalam mengambil tindakan yang diperlukan.

C. Faktor-Faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum

Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto adalah:³³

1. Faktor Hukum

Praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi

31 Suwari A., "Penegakan Hukum Lingkungan dan Pengaruhnya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia", Jurnal Unifikasi 3, no.1, (Januari 2016): 3

32 Parsaulian, B, "Analisis Kebijakan Dalam Upaya Penegakan Hukum Lingkungan Hidup di Indonesia", Jurnal Reformasi Administrasi: Jurnal Ilmiah untuk Mewujudkan Masyarakat Madani 7, no. 1, (Maret 2020) :56-62.

33 Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004): 42

pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hal ini disebabkan oleh konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak, sedangkan kepastian hukum merupakan suatu prosedur yang telah ditentukan secara normatif.

Justru itu, suatu kebijakan atau tindakan yang tidak sepenuhnya berdasar hukum merupakan sesuatu yang dapat dibenarkan sepanjang kebijakan atau tindakan itu tidak bertentangan dengan hukum. Maka pada hakikatnya penyelenggaraan hukum bukan hanya mencakup *law enforcement*, namun juga *peace maintenance*, karena penyelenggaraan hukum sesungguhnya merupakan proses penyerasian antara nilai kaidah dan pola perilaku nyata yang bertujuan untuk mencapai kedamaian.

2. Faktor Penegakan Hukum

Fungsi hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting, kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik, ada masalah. Oleh karena itu, salah satu kunci keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian penegak hukum. Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung Faktor sarana atau fasilitas pendukung mencakup perangkat lunak dan perangkat keras, salah satu contoh perangkat lunak adalah pendidikan. Pendidikan yang diterima oleh Polisi dewasa ini cenderung pada hal-hal yang praktis konvensional, sehingga dalam banyak hal polisi mengalami hambatan di dalam tujuannya, diantaranya adalah pengetahuan tentang kejahatan komputer, dalam tindak pidana khusus yang selama ini masih diberikan wewenang kepada jaksa, hal tersebut karena secara teknis yuridis polisi dianggap belum mampu dan belum siap. Walaupun disadari pula bahwa tugas yang harus diemban oleh polisi begitu luas dan banyak.”

3. Faktor Masyarakat

Penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Setiap warga masyarakat atau kelompok sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum, persoalan yang timbul adalah taraf kepatuhan hukum, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, sedang, atau kurang. Adanya derajat kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum,

merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan.

4. Faktor Kebudayaan

Berdasarkan konsep kebudayaan sehari-hari, orang begitu sering membicarakan soal kebudayaan. Kebudayaan menurut Soerjono Soekanto, mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat, yaitu mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, dan menentukan sikapnya kalau mereka berhubungan dengan orang lain. Dengan demikian, kebudayaan adalah suatu garis pokok tentang perkelakuan yang menetapkan peraturan mengenai apa yang harus dilakukan, dan apa yang dilarang.

D. Efektifitas Regulasi Perlindungan Hutan Sagu di Jayapura

Kabupaten Jayapura merupakan Salah satu Kabupaten yang berada di provinsi Papua, letak dan kondisi geografi Kabupaten Jayapura terletak di antara 129°00'16"-141°01'47" Bujur Timur dan 2°23'10" Lintang Utara dan 9°15'00" Lintang Selatan, dengan batas-batas wilayah administrasi Sebelah Utara berbatasan dengan Samudra Pasifik dan Kabupaten Sarmi, Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Pegunungan Bintang, Sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Sarmi. Sebelah Timur berbatasan dengan Kota Jayapura dan Kabupaten Keerom.³⁴

Luas wilayah Kabupaten Jayapura 17.514 Km² yang terbagi dalam 19 Distrik 139 Kampung dan 5 Kelurahan dengan penduduk tahun 2011 berjumlah 145.503 jiwa dan kepadatan penduduk 6,73 jiwa/Km². Penduduk terbanyak dan terpadat berada di Distrik Sentani, yaitu sebanyak 60.531 jiwa (35,39%) dengan kepadatan 178,75 jiwa/Km² dan Penduduk paling sedikit/kepadatan terendah adalah Distrik Airu yaitu sebanyak 609 jiwa (1,55%) dengan kepadatan penduduk kurang dari 1 jiwa/Km².³⁵

Ditinjau dari luasan Hutan sagu yang berada di kabupaten Jayapura dapat terlihat berdasarkan tabel di bawah ini:

34 Papua.go.id, "Kondisi Geografis Kabupaten Jayapura", <https://papua.go.id/view-detail-page-78/undefined>, (diakses 1 April 2022).

35 Jayapura.go.id, "Kabupaten Jayapura", <https://jayapurakab.go.id/geografis>, (diakses 1 April 2022)

Tabel 1.
Jumlah Luas Sagu yang berada di Kabupaten Jayapura
Seluas 3.302 hektare (ha) dengan Rincian

No.	Lokasi	Luas
1.	Sentani	1.964,5 ha
2.	Sentani Timur	473,0 ha
3.	Sentani Barat	74,6 ha
4.	Waibu	138,9 ha
5.	Unurum Guay	277,3 ha
6.	Demta	374,6 ha

Sumber: Badan Perencanaan Daerah Kabupaten Jayapura tahun 2019³⁶

Data di atas menunjukkan bahwa lahan Sagu yang terluas berada di wilayah Sentani dan hutan sagu paling sempit berada di wilayah Demta. Pemerintah Kabupaten Jayapura sudah melakukan upaya perlindungan hutan Sagu di wilayah kabupaten Jayapura dengan menerbitkan beberapa regulasi tentang perlindungan dan pelestarian hutan sagu di Kabupaten Jayapura.

Sebagai bentuk perlindungan akan hutan sagu perlu dilakukan pengendalian, menurut Pasal 13 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yaitu³⁷:

1. Pengendalian Pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dilaksanakan dalam rangkai pelestarian fungsi lingkungan hidup;
2. Pengendalian pencemaran dan/ atau kerusakan lingkungan hidup sebagai mana di maksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Pencegahan
 - b. Penanggulangan
 - c. Pemulihan
3. Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup

³⁶ Newguineakurir, "Hutan Sagu di Jayapura yang Tergilas", <https://www.newguineakurir.com/2020/10/23/hutan-sagu-di-kabupaten-jayapura-yang-tergilas-1/>, (diakses 1 April 2022).

³⁷ Pasal 13 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelola Lingkungan Hidup

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan Oleh Pemerintah daerah, dan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan sesuai dengan kewenangan, peran, dan tanggung jawab masing-masing.

Selain pengendalian dalam wujud perlindungan hutan sagu masyarakat memiliki peran penting agar tidak terjadi penebangan yang berakibat kerusakan pada lingkungan, hal di atur dalam Pasal 7 Peraturan daerah Provinsi Papua No. 6 Tahun 2008 Tentang Pelestarian Lingkungan Hidup³⁸, yaitu;

1. Setiap orang berperan serta dalam menjaga, mengelola, memanfaatkan lingkungan berdasarkan prinsip pelestarian lingkungan hidup;
2. Setiap Orang dapat berperan Serta dalam Perencanaan, pelaksanaan, dan Pemantauan atas kebijakan pelestarian lingkungan.

Terkait dengan upaya pemerintah dalam upaya perlindungan dan Pengawasan Hutan Sagu di Kabupaten Jayapura diatur dalam Peraturan No. 3 Tahun 2000 Tentang Pelestarian Hutan Sagu Pasal 9 yang berbunyi:

1. Perlindungan dan Pengawasan terhadap perusakan dan atau pembakaran hutan sagu dilakukan oleh masyarakat, tokoh adat dan Pemerintah Daerah.
2. Dalam rangka perlindungan sebagaimana ayat (1) Pasal ini dapat di bentuk Satuan Tugas yang terdiri dari tokoh adat, tokoh masyarakat, anggota masyarakat pemilik hutan sagu dan Pemerintah Daerah.

Peraturan *a quo* secara tegas melarang setiap orang tanpa kecuali dilarang melakukan penebangan, perusakan, pembakaran dengan tujuan memusnahkan atau mematikan pohon sagu pada kawasan hutan sagu, melakukan penjualan dan atau pelepasan tanah pada kawasan hutan sagu baik sebagian maupun seluruhnya untuk kepentingan lain yang akhirnya merusak hutan sagu baik hak milik perorangan maupun hak milik bersama atau hak ulayat. Hal tersebut juga mengikat kepada jajaran Pemerintah, Badan Hukum dan perorangan dilarang membeli tanah pada kawasan yang terdapat hutan sagu, sehingga aparat Pemerintah dilarang menandatangani surat-surat pelepasan tanah dan atau surat izin membangun pada lokasi yang ditumbuhi pohon sagu.³⁹

Larangan di atas dalam peraturan kabupaten Jayapura No. 3 Tahun 2000

38 Pasal 7 Peraturan daerah Provinsi Papua No. 6 Tahun 2008 Tentang Pelestarian Lingkungan Hidup

39 Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, dan 16 Peraturan Daerah Kabupaten Jayapura Tentang Pelestarian Hutan Sagu.

Tentang pelestarian Hutan Sagu masuk dalam konteks tindak pidana atau delik pidana dalam upaya penegakan hukum dilakukan oleh penyidik umum maupun oleh penyidik dari Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Jayapura.⁴⁰

Dalam upaya penegakan hukum penyidik diberikan wewenang untuk menerima laporan atau aduan atas tindak pidana, yang ditindak lanjuti dengan pemeriksaan, melakukan pemeriksaan tanda pengenal, melakukan penyitaan benda atau surat, memeriksa saksi, mendatangkan ahli. Selanjutnya dituangkan dalam berita acara dan diserahkan kepada Kejaksaan Negeri dengan tembusan Kepolisian Republik Indonesia.⁴¹

Sanksi pidana dalam proses penegakan hukum dalam upaya perlindungan hutansagu memuat ketentuan pidana yang berupa penjara dan/atau denda seperti yang tertuang dalam Pasal 19 bahwa setiap orang karena kelalaiannya mengakibatkan musnahnya kawasan hutan sagu diancam dengan sanksi selamalamanya 6 (enam) bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan Pasal 20 menyebutkan bahwa Sebanyak-banyaknya Pelanggaran terhadap Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, dan Pasal 16 Peraturan Daerah ini Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah).

E. Penutup

Peneliti memberikan kesimpulan bahwa delik pidana yang terkandung dalam regulasi tentang perlindungan hutan sagu di Kabupaten Jayapura yaitu ketika terjadi penebangan hutan Sagu di Kabupaten Jayapura. Bahwa Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sudah mendelegasikan atau mengamanatkan kepada Menteri, Gubernur, Bupati dan Walikota untuk mengawasi lingkungan hidup dan memberikan kewenangan kuat kepada lembaga pemerintahan untuk memberikan sanksi administrasi maupun sanksi pidana sehingga dalam upaya penegakan hukum dan perlindungan terhadap hutan sagu di Kabupaten Jayapura seyogyanya bisa dilaksanakan dan diimplementasikan dengan baik, selain itu otonomi

40 Pasal 17 Peraturan Daerah Kabupaten Jayapura Tentang Pelestarian Hutan Sagu.

41 Pasal 18 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Jayapura Tentang Pelestarian Hutan Sagu.

khusus yang diberikan kepada provinsi Papua yang di dalamnya juga termasuk Kabupaten Jayapura memberikan dorongan kuat karena diberikan otoritas dan kewenangan penuh untuk mengontrol wilayahnya demi kepentingan masyarakat Papua.

Meskipun sudah diterbitkannya Peraturan Daerah Kabupaten Jayapura Nomor. 3 Tahun 2000 Tentang Pelestarian kawasan Hutan Sagu dari sisi regulasi sudah sangat jelas dengan adanya mekanisme penegakan hukum yang mana dalam aturan tersebut memuat sanksi pidana baik pidana penjara maupun pidana denda selain itu memuat aturan tentang pengawasan dan perlindungan terhadap hutan sagu, namun dalam praktiknya Peraturan Daerah tersebut masih sangat lemah karena beberapa faktor yakni setiap pihak memiliki kepentingan masing-masing baik itu Masyarakat Adat maupun pemerintah baik itu pemerintah pusat hingga pemerintah daerah yang sudah terprogram tiap tahunnya, mulai dari kepentingan disektor ekonomi, maupun kebutuhan sehari-hari seiring dengan populasi penduduk yang terus bertambah di Kabupaten Jayapura.

Berdasarkan hasil penelitian masukan yang bisa diberikan yaitu bahwa setiap pelanggaran terhadap Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Peraturan Kabupaten Jayapura Nomor 3 Tahun 2000 Tentang Pelestarian Hutan Sagu, perlu ditegakkan dengan serius atau semaksimal mungkin, baik itu Pemerintah, pengusaha maupun masyarakat yang akan melakukan kegiatan membangun di kawan hutan lindung sagu. Pemerintah Perlu Melakukan Sosialisasi Pentingnya Hutan sagu bagi kehidupan kita baik generasi sekarang maupun di masa yang akan datang serta mengajak masyarakat untuk berperan aktif dalam melindungi, melakukan pengawasan, dan pelestarian hutan sagu.

DAFTAR PUSTAKA

- Andi Hamzah. Penegakan Hukum Lingkungan. Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Akhmaddhian, "Penegakan Hukum Lingkungan dan Pengaruhnya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia (Studi Kebakaran Hutan Tahun 2015)". UNIFIKASI: Jurnal Ilmu Hukum 3, no 1. (Januari 2016): 1-35
- Dewi, D. A. S. "Konsep Pengelolaan Lingkungan Hidup Menuju Kemakmuran

- Masyarakat”, *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang* 1, no. 1. (2012): 232- 248.
- Elisabeth Asrida. “Merawat Hutan Sagu di Sentani”. <https://www.mongabay.co.id/2018/12/17/merawat-hutan-sagu-di-sentani/> , (diakses 1 April 2022).
- Herlina, “Permasalahan lingkungan hidup dan penegakan hukum lingkungan di Indonesia”. *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi* 3, no. 2, (2015): 162-176.
- Jayapura.go.id, “Kabupaten Jayapura”, <https://jayapurakab.go.id/geografis>, (diakses 1 April 2022).
- Jeumpa, I. K. “Perumusan Ketentuan Pidana dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup”. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* 12, no. 3. (2010): 656-679.
- Kartono. “Penegakan Hukum Lingkungan Administratif Dalam Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup”. *Jurnal Dinamika Hukum* 9, no. 3, (September 2009): 247-257.
- Kornelius Benuf dan Muhamad Azhar, “Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer”, *Gema Keadilan* 7, ed 1 (Juni 2020): 20–33.
- Kusnu Goesniadhie, S. “Perspektif Moral Penegakan Hukum Yang Baik”. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 17, no. 2. (April 2010): 195 – 216.
- Mina, R. “Desentralisasi perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai alternatif menyelesaikan permasalahan lingkungan hidup”. *Arena Hukum*, 9 no. 2 (Agustus 2016): 149-165.
- Mohammad Taufik Makarao. *Aspek-aspek Hukum Lingkungan*. Jakarta: PT Indeks, 2006.
- Satjipto Rahardjo dalam Absori. *Hukum Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup*. Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2006.
- Musfira, M., & Ohee, H. H, “Studi Alih Fungsi Lahan Hutan Sagu Sebagai Perumahan Residence Di Kabupaten Jayapura”, *Jurnal Planoeearth* 4, no. 2, (Agustus 2019): 89-94.
- Newguineakurir, “Hutan Sagu di Jayapura yang Tergilas”, <https://www.newguineakurir.com/2020/10/23/hutan-sagu-di-kabupaten-jayapura-yang-tergilas-1/>, (diakses 1 April 2022).
- Nisa, A. N. M. “Penegakan hukum terhadap permasalahan lingkungan hidup untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan (studi kasus kebakaran hutan di Indonesia)”. *Jurnal Bina Mulia Hukum* 4, no. 2. (Maret 2020): 294-312.
- Papua.go.id, “Kondisi Geografis Kabupaten Jayapura”, <https://papua.go.id/view-detail-page-78/undefined>, (diakses 1 April 2022).
- Parsaulian, B, “Analisis Kebijakan Dalam Upaya Penegakan Hukum Lingkungan Hidup di Indonesia”. *Jurnal Reformasi Administrasi: Jurnal Ilmiah untuk Mewujudkan Masyarakat Madani* 7, no. 1. (Maret 2020) :56-62.

- Praja, C. B. E., Nurjaman, D., Fatimah, D. A., & Himawati, N. "Strict Liability Sebagai Instrumen Penegakan Hukum Lingkungan". *Varia Justicia* 12, no. 1, (Maret 2016): 42-62.
- Satjipto Rahardjo. *Masalah Penegakan Hukum*. Bandung: Sinar Baru, 1983.
- Sodikin, "Penegakan Hukum Lingkungan menurut Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan". *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* 12, no. 3, (2010) 543-563.
- Soerjono Soekanto. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.
- St. Munadjat Danusaputro. *Hukum Lingkungan Buku I: Umum*. Bandung: Binacipta, 1980.
- St. Munadjat Danusaputro. *Hukum Lingkungan Buku II: Nasional*. Bandung: Binacipta, 1985.
- Suwari. "Penegakan Hukum Lingkungan dan Pengaruhnya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia". *Jurnal Unifikasi* 3, no.1. (Januari 2016).
- Takdir Rahmadi. *Hukum Lingkungan di Indonesia*. Jakarta: PTN Raja Grafindo Persada, 2015.
- Walhi Papua. "Pers Rilis: Ancaman Bagi Hutan Sagu di Nendali". <https://walhipapua.org/2018/11/09/pers-rilis-ancaman-bagi-hutan-sagu-di-nendali/>, (diakses 1 April 2022).